BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu mengatur prosedur penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya guna mendukung program upaya menjamin kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003* Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006* Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaiman telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Badan penyelenggaraan Jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya di singkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan da/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pemberi pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya diangkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna belanja.
14. Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Puskesmas pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar.
17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar pemerintah.
18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan di muka kepada FKTP berdasrkan jumlah peserta yang terdaftar tampa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan

pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.

BAB II
TATA LAKSANA PENDANAAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Tata Laksana Pendanaan

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana Kapitasi dilakukan dengan ketentuan:
   a. BPJS kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah kabupaten;
   b. Pembayaran dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS;
   c. Dana Kapitasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP;
   d. Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP;
   e. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;
   f. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan *Pengesahan Pendapatan dan Belanja* (SP2B) FKTP kepada PPKD;
   g. SP3B FKTP termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
   h. Berdasarkan Surat Perintah Pangesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
   i. PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

(2) Pengelolaan Dana Non Kapitasi dilakukan dengan ketentuan:
   a. *Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat* Pertama Milik Daerah bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi.
   b. Pelayanan Kesehatan diluar Lingkup Pembayaran Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      1. Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama:
         1) Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
         2) Pelayanan skrining kesehatan:
            - Terapi Krio;
         3) Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB:
            a. paket ANC;
            b. pemeriksaan PNC;
            c. pelayanan suntik KB;
            d. pemasangan dan atau pencabutan IUD/Implant penanganan komplikasi KB; dan

e. pelayanan keluarga berencana metode operasi pria/vasektomi;
4) Protesa gigi; dan
5) Pelayanan ambulance.

2. Pelayanan Non Kapitasi rawat inap tingkat pertama:
1) rawat inap tingkat pertama;
2) paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan;
3) paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter;
4) paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar (PONED);
5) pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar (mis, placenta manual); dan
6) pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal.

(3) Mekanisme pembayaran dan pengajuan klaim akan diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama antar PPK dan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi

Pasal 3

(1) Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dilakukan dengan ketentuan:
a. Mekanisme pencairan dan Pemanfaatan dana Kapitasi di PPK Tingkat Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatanan dalam pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah adalah:
1. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen);
2. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan pada puskesmas ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b. Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan dengan pertimbangan variable
c. Penetapan besaran alokasi dana sebagaimanan di maksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati

(2) Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana Non Kapitasi di PPK Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:
c. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan
d. Pelayanan Rawat Inap, Persalinan, ANC, PNC, KB dan Rujukan Ambulance berdasarkan klaim yang dilakukan PPK Tingkat pertama ke BPJS Kesehatan
e. Dana pelayanan kesehatan sebagimana di maksud pada huruf a, dan huruf b seluruhnya disetor ke kas umum daerah
f. Pencairan dana non kapitasi klaim rawat inap, klaim persalinan, ANC, PNC dan KB dan Klaim Rujukan Ambulance berdasarkan belanja barang jasa serta belanja

pegawai yang dilakukan sesuai mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten

g. Pembagian dan non kapitasi dibagi 70% (tujuh puluh persen) jasa pelayanan serta pembayaran operasional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rinciannya sebagai berikut:
   1. Rincian jasa pelayanan RITP 70% dijadikan 100% diberikan kepada:
      a. Jasa Kepala puskesmas sebesar 10% (sepuluh persen);
      b. Jasa Tenaga Medis IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan Rawat Inap Sebesar 21% (dua puluh satu persen);
      c. Jasa Tenaga Para Medis IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan Rawat Inap Sebesar 41% (empat puluh satu persen);
      d. Jasa tenaga non medis (cleaning service, sopir, penjab kesling) 3% (tiga persen);
      e. Jasa Tim mutu pelayanan 1% (satu persen);
      f. Bendahara JKN sebesar 6% (enam persen);
      g. Kepala tata usaha sebesar 3% (tiga persen);
      h. koordinator IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan Rawat Inap sebesar 4% (empat persen);
      i. verifikator klaim/p-care sebesar 4% (empat persen);
      j. pengelola obat rawat inap sebesar 1% (satu persen);
      k. jasa pengelola dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar 6% (Enam persen).
   2. Jasa hasil klaim ANC, PNC, KB dan persalinan di FKTP, Pustu dan Polindes/poskedes dengan rincian sebagai berikut:
      a. Jasa ANC dengan dokter + USG dibayarkan oleh BPJS Rp140.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Dokter Rp50.000,-;
         2) Bidan Rp60.000,-;
         3) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp30.000,-.
      b. Jasa ANC dengan dokter tanpa USG dibayarkan oleh BPJS Rp80.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Dokter Rp20.000,-;
         2) Bidan Rp40.000,-;
         3) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp20.000,-.
      c. Jasa ANC dengan Bidan dibayarkan oleh BPJS Rp60.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Bidan Rp45.000,-;
         2) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp15.000,-.
      d. Jasa PNC dibayarkan oleh BPJS Rp40.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Bidan Rp35.000,-;
         2) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp5.000,-;
      e. Jasa KB suntik dibayarkan oleh BPJS Rp20.000,-. dirincikan sebagai berikut:
         1) Bidan Rp15.000,-;
         2) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp5.000,-.
      f. Jasa KB implant/IUD dibayarkan oleh BPJS Rp105.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Bidan Rp90.000,-;
         2) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp15.000,-.
      g. Jasa persalinan dengan dokter dibayarkan oleh BPJS Rp1.000.000,- dirincikan sebagai berikut:
         1) Dokter Rp150.000,-;
         2) Bidan Rp650.000,-;

3) Koordinator PONED Rp50.000,-;
4) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp150.000,-.

h. Jasa persalinan tanpa dokter dibayarkan oleh BPJS Rp800.000,- dirincikan sebagai berikut:
1) Bidan Rp600.000,-;
2) Koordinator PONED Rp50.000,-;
3) Tim Pengelola JKN puskesmas Rp150.000,-.

3. Jasa hasil klaim persalinan di fasilitas milik swasta sebesar 100% (seratus persen) dirincikan:
a. *Pemilik Klaim persalinan swasta/jejaring* 95%;
b. Tim Pengelola JKN puskesmas 5%.

4. Sebesar 6% (enam persen) dari dana klaim pembayaran RITP digunakan jasa pengelola non kapitasi dijadikan 100% sebagai berikut:
a. Penanggungjawab sebesar 21% (dua puluh satu persen);
b. Ketua sebesar 18% (delapan belas persen);
c. Wakil Ketua sebesar 18% (delapan belas persen);
d. Sekretaris sebesar 15% (lima belas persen);
e. Anggota sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

5. Sebesar 30% (Tiga *puluh persen) dari dana* klaim pelayanan RITP, dijadikan 100% dan digunakan untuk biaya operasional lainnya termasuk biaya perjalanan dinas.

6. Biaya operasional dari dana non kapitasi yang belum dibelanjakan ataupun belum dibayarkan oleh bpjs kesehatan pada tahun berjalan dapat dipergunakan pada tahun berikutnya.

7. Hasil klaim transportasi rujukan ambulance dirincikan sebagai berikut:
a. Tim Pengelola JKN puskesmas sebesar 33%;
b. *Medis sebesar* 25%;
c. Sopir Ambulance sebesar 23%;
d. Para medis sebesar 19%.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1) Klaim Non Kapitasi dananya masuk ke rekening FKTP, melalui bendahara JKN dana yang masuk di transfer ke rekening Kas Daerah.

(2) Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Non Kapitasi dilakukan dengan cara FKTP melalui Bendahara JKN menyusun SPJ sesuai dengan mekanisme APBK yang di kirim ke Dinas Melalui Pejabat Tehnis Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Subbagian Keuangan untuk di verifikasi.

(3) SPJ yang telah di verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya dikirim ke Badan Keuangan

(4) Atas dasar Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh dinas, Badan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(5) Mekanisme pertanggungjawaban dana kapitasi dan Non kapitasi dari hasil klaim pelayanan kesehatan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan Non kapitasi oleh bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi terhitung mulai bulan Januari Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/8310
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi.--***

Banda Aceh, 17 Juli 2024
11 Muharram 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5253/OTDA tanggal 12 Juli 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Plh. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730603 200312 1 003

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

D:\ELIN DATA BAGIAN HUKUM\SURAT PERSETUJUAN\PENANDATANGANAN PERBUP & PERWAL\ACEH BARAT DAYA\Persetujuan ttd Mentri Dana Non Kapitasi.docx

PON XXI ACEH-SUMUT 2024

BERSATU KITA JUARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juli 2024

Nomor : 100.2.2.6/5253/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/7816 tanggal 5 Juli 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prosedur Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.